

PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN ATTITUDE RASIONALITY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Karmila¹, Lince Bulutoding², Puspita H. Anwar³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Abstract; *This study aims to examine the effect of tax knowledge and attitude rationality on taxpayer compliance with religiosity as a moderating variable at the Bulukumba Tax Service Office (KPP). This research is a quantitative research with a descriptive research approach. This study uses the theory of planned behavior (TPB) and attribution theory. The sample in this study amounted to 100 taxpayers registered at KPP Pratama Bulukumba. Determination of research samples based on purposive sampling method. Research data is primary data collected through direct questionnaire surveys. Data analysis used multiple linear regression analysis to determine the effect of tax knowledge and attitude rationality on taxpayer compliance. Moderating regression analysis with the absolute residual approach test the absolute difference value test. The results showed that tax knowledge and attitude rationality had a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, the results of this study also show that religiosity moderates the relationship between tax knowledge on taxpayer compliance and religiosity cannot moderate the significant effect of attitude rationality on taxpayer compliance.*

Keywords: *tax knowledge, attitude rationality, taxpayer compliance and religiosity*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *tax knowledge* dan *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan *Theory of planned behavior* (TPB) dan teori atribusi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba. Penentuan sampel penelitian berdasarkan metode *purposive sampling*. Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survey kusioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* dan *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi moderating dengan uji pendekatan *absolute residual* uji nilai selisih mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax knowledge* dan *attitude rasionality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi hubungan antara *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak dan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh signifikan *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keywords: *tax knowledge, attitude rasionality, kepatuhan wajib pajak dan religiusitas*

PENDAHULUAN

Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya terus melakukan pembangunan di segala bidang. Semua ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah memerlukan bantuan berupa sumber dana yang dapat digali dari potensi yang dimiliki oleh negara (Riskina & Adiman, 2020). Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit guna membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Oleh karena itu pajak memiliki peran yang sangat penting dan tentunya untuk menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Astina &

***Koresponden:**

Email: karmila17@gmail.com

Setiawan, 2018). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang potensial, maka peran pajak sangat besar dan semakin di andalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Pajak merupakan iuran yang diberikan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan untuk membiayai pembangunan, yang dapat di tunjuk secara langsung dan bersifat wajib (Po'oe, Amalia, & Tuli, 2015).

Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang mana dalam hal ini kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Umumnya wajib pajak akan cenderung mengarah kepada tindakan menghidari dari pembayaran pajak, karena wajib pajak merasa terbebani dengan hal itu. Kecenderungan ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai apa itu pajak dan masih sangat kurangnya dan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Rusmawati & Wardani, 2015). Salah satu kendala utama perpajakan adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk diketahui oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang (wajib pajak) dalam mengetahui seluruh aturan perpajakan baik mengenai tarif, waktu pembayaran dan pelaporan, serta hal lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Tanjung, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem yang digunakan pemerintah sangat menuntut kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Sistem yang digunakan pemerintah beralih dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system*. Sistem ini menuntut kemandirian dan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak mulai dari menghitung, menyeter, mengisi dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam menghitung pajak yang dibebankan oleh wajib pajak tentunya diperlukan pemahaman tentang pajak. Maka dari itu, wajib pajak harus dapat meningkatkan pemahaman terhadap pajak itu sendiri, karena dengan hal tersebut wajib pajak akan patuh untuk membayar pajaknya (Raharjo, Majidah, Kurnia, 2020). *Tax knowledge* merupakan salah satu instrumen yang dinilai baik untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya tentunya untuk meningkatkan kepatuhan pajak seorang wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami pajak maka wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Satria, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asfa & Meiranto (2017), Kemala (2015) menemukan hasil bahwa *tax knowlwdge* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda ditemukan oleh Damajanti (2015), Fitrianiingsih dkk. (2018) bahwa *tax knowledge* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain *tax knowledge* sikap rasionalitas yang dimiliki oleh wajib pajak dianggap berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sikap rasional dalam konteks perpajakan, merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh wajib pajak atas pertimbangan untung dan ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, yang ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Marpuang, 2016). Seseorang akan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu pasti melalui pertimbangan untung dan ruginya, seperti halnya wajib pajak. Wajib pajak akan melakukan pertimbangan mengenai untung dan ruginya ketika mereka membayar pajak atau patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk tidak membayar pajak maka, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, seperti halnya di kenakan sanksi administratif, maka dalam hal ini wajib pajak tentu lebih memilih untuk patuh dalam membayar pajak karena pertimbangan tersebut. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tidak akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, begitu pula sebaliknya, jikalau wajib pajak tidak mementingkan dan tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, maka wajib pajak tentunya akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Swandewi dkk., 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriyanti dkk. (2018) memperoleh hasil bahwa *attitude rationality* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan

hasil yang berbeda ditemukan oleh Nur & Mulyani (2020) bahwa *attitude rasionality* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri seorang wajib pajak yakni religiusitas yang tertanam pada diri masing-masing wajib pajak.

Religiusitas merupakan tingkat keterikatan seseorang terhadap agama yang di anut masing-masing individu Ermawati dan Afifi (2018). Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Salah satu perilaku yang baik adalah dengan mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam suatu negara. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang banyak, keyakinan terhadap agamanya akan menciptakan seseorang yang berreligius. Jadi tingkat religiusitas seseorang ini berusaha mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Seseorang yang memiliki tingkat pemahaman mengenai keagamaan atau dalam hal ini sisi religius seseorang baik akan menciptakan sikap yang jujur, patuh dan adil dalam mengambil sikap, dengan sikap seperti itu tentunya ia akan patuh, adil dan bersikap jujur dalam menjalankan kehidupannya. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Sikap religius yang tertanam dalam hati seseorang tentunya ia akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga selalu merasa takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Sikap yang selalu merasa diawasi akan menciptakan benteng dalam dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama dan Tuhannya. Salah satu perintah Allah adalah dengan mematuhi perintah *Ulil amri* atau sekarang disebut sebagai pemerintah. Aturan pemerintah harus dipatuhi selama aturannya tidak melanggar ajaran agama. Salah satu aturan pemerintah adalah mewajibkan masyarakatnya bagi yang sudah masuk dalam kategori wajib pajak untuk membantu pembangunan negara dengan cara membayar pajak, gunanya membantu perekonomian negara dan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas umum, yaitu rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Kewajiban tersebut merupakan aturan dari pemerintah untuk membantu perekonomian negara. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas tentunya paham akan hal tersebut, yaitu untuk membantu negara dalam mengatasi masalah perekonomian negara dan hal tersebut tidaklah salah dalam agama. Seseorang yang berreligius tentunya akan patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel moderating. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi atau ditemukannya *research gap* terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh *tax knowledge* dan *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderating (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba).

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of planned behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) yang merupakan pengembangan dari *Theory of reasoned action* (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena seseorang memiliki keinginan atau niat yang ingin dilakukannya. Teori ini juga menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri (Nur & Mulyani, 2020). Dikatakan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sikap, norma subyektif serta control perilaku yang dipresepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang akan muncul karena adanya niat untuk melakukan sesuatu atau berperilaku.

Behavioral beliefs yang keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku mencerminkan sikap *attitude rasionality* yang mempertimbangkan untung dan ruginya ketika melakukan sesuatu. Seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu pasti berkeyakinan untuk mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya. Karena dari keyakinan tersebut seseorang akan memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Wajib pajak

akan bersikap patuh Karena keyakinannya akan mendapatkan hasil yang baik, seperti halnya tidak mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif, artinya wajib pajak bersikap rasional yang mempertimbangkan untung dan ruginya ketika patuh dalam pembayaran pajak.

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Menurut Mindarti, Hardiningsih, & Oktaviani (2016) berargumentasi bahwa teori atribusi adalah perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha yang dilakukannya. Kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan yang kurang baik. Dengan demikian atribusi diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain atau dari dalam dirinya sendiri.

Menurut Murti (2014) pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dan pernah dilakukan pemeriksaan. Sedangkan menurut Gustina (2012) kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus umum bahasa Indonesia, patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah dan aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan adalah sebuah sikap taat dan patuh yang berasal dari dalam diri wajib pajak guna menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk dari ketaatan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak berhak untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Wahyudi *et al*, 2020).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Siat & Toly, 2013). Apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak akan bersikap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Religiusitas berasal dari kata Religi yang artinya agama. Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak baik terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Tax knowledge atau biasa disebut pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkannya (Khasanah, 2014). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak cenderung akan melakukan tindakan patuh dan taat terhadap sesuatu. Hal ini karena dengan pengetahuan yang dimiliki

maka wajib pajak akan mengerti tindakan yang dilakukannya ini akan menguntungkan bagi dirinya dan pihak lain. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak juga akan memudahkannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan terhindar sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik tentu akan memberikaan dorongan yang baik untuk patuh terhadap wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pengetahuannya terhadap perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Tax Knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Attitude rasionalitas adalah sikap seseorang yang selalu mempertimbangkan untung dan ruginya dalam melakukan sesuatu. Salah satunya adalah pertimbangannya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Hadi, 2004). Apabila sikap rasional wajib pajak yang lebih mementingkan keuangannya dan kepentingan pribadinya, maka kemungkinan wajib pajak tersebut akan patuh terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk menekan seminimal mungkin untuk mengeluarkan biaya ketika wajib pajak lebih mementingkan keuangannya. Ketika penerapan peraturan pajak yang tegas dan sanksi yang berat akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak akan membuat wajib pajak tersebut rajin membayar pajaknya, karena kekhawatirannya terhadap sanksi yang akan diberikan dan mempertimbangkan kembali keuangannya yang jauh akan lebih besar ia keluarkan ketika tidak patuh dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Attitude rasionalitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki sikap religiusitas yang baik cenderung dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajak ditambah dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki religius dalam dirinya tentu akan bersikap taat terhadap agama. Salah satunya adalah dengan menaati perintah Allah SWT untuk mematuhi perintah ulil amri yang tidak lain adalah pemerintah. Wajib pajak yang berahlak baik tentunya akan mematuhi peraturan pemerintah yang terlebih lagi untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam hal taat terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan pentingnya pembayaran pajak dalam menyongsong pembiayaan negara ditambah dengan sikap religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak akan membuatnya patuh dalam pembayaran pajak.

Wajib pajak yang didalam dirinya menanamkan sikap religiusitas cenderung meyakini kebenaran berdasarkan pikiran (logis), wahyu, dan fitrah manusia tanpa sedikitpun terdapat keraguan didalamnya (Bulutoding, 2017). Pemikiran yang logis dan fitra atau suci tentunya akan bersikap taat dan memerhatikan dampak dari sikap yang dijalaninya, salah satunya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan terjadi jika pendukungnya juga terpenuhi, yaitu dana untuk membangun fasilitas umum yang tidak lain didapat dari sumber pendapatan pajak yang dipungut oleh wajib pajak. Dengan sikap *religious* dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong untuk patuh terhadap pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Religiusitas memoderasi hubungan antara *tax knowledge* dengan kepatuhan wajib pajak.

Sikap religius yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi sikap rasional wajib pajak. Keimanan yang dimiliki oleh wajib pajak membuatnya takut untuk melanggar peraturan karena merasa takut kepada sang pencipta. Dimana wajib pajak selalu merasa diawasi oleh Allah SWT terhadap tindakan yang dilakukannya sehingga wajib pajak akan merasa terdorong dan bertindak taat yang akan mempengaruhi sikapnya untuk patuh dalam membayar pajak (Bulutoding et al, 2018). Sikap religius yang dimiliki wajib pajak akan membentuk sikap yang taat dan patuh dan hal ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbuatan spiritual dan jasmani yang

dimiliki oleh wajib pajak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya (Bulutoding et al, 2020). Rasa takut kepada sang pencipta dan sanksi yang akan diberikan oleh wajib pajak yang tidak patuh tentunya hal ini akan mendorongnya bersikap taat. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4: Religiusitas memoderasi hubungan antara *attitude rasionality* dengan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Bintarore, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 92514. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan hasil sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *tax knowledge* (X₁) dan *Attitude rasionality* (X₂) sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen dan religiusitas (M) sebagai variabel moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel dari 100 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	100	24	40	31.57	3.358
X1	100	18	28	22.83	2.340
X2	100	9	16	12.85	1.553
M	100	22	32	26.90	3.017
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai standar deviation yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki simpang data yang relatif rendah.

2. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung diatas nilai r tabel. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
<i>Tax knowledge</i>	X1.1	0.598	0.1638	Valid
	X1.2	0.705		Valid
	X1.3	0.613		Valid
	X1.4	0.587		Valid
	X1.5	0.703		Valid
	X1.6	0.610		Valid

	X1.7	0.599		Valid
Attitude rasionality	X2.1	0.621		Valid
	X2.2	0.739		Valid
	X2.3	0.748	0.1638	Valid
	X2.4	0.638		Valid
Kepatuhan wajib pajak	Y.1	0.585		Valid
	Y.2	0.605		Valid
	Y.3	0.664		Valid
	Y.4	0.619		Valid
	Y.5	0.617		Valid
	Y.6	0.702	0.1638	Valid
	Y.7	0.624		Valid
	Y.8	0.645		Valid
	Y.9	0.406		Valid
	Y.10	0.595		Valid
Religiosity	M.1	0.661		Valid
	M.2	0.773		Valid
	M.3	0.788		Valid
	M.4	0.801		Valid
	M.5	0.744	0.1638	Valid
	M.6	0.705		Valid
	M.7	0.770		Valid
	M.8	0.93		Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Hasil pengujian validitas pada tabel 2 untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing pernyataan memperoleh r hitung $>$ r tabel, sehingga semua pernyataan dikatakan valid.

3. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α) yaitu suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas atau *Cronbach Alpha* (α) $>$ 0,60. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	<i>Tax knowledge</i>	0,739	Reliabel
2	<i>Attitude rasionality</i>	0,620	Reliabel
3	Kepatuhan wajib pajak	0,797	Reliabel
4	Religiusitas	0,877	Reliabel


Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat di simpulkan bahwa instrument kuesioner yang dinyatakan andal atau dapat dipercaya sevägäi alat ukur variabel.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis sudah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar dibawa ini:

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas -Normal Probability Plot



Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penentuan Variabel Moderasi

No	Tipe Moderasi	Koefisien
1.	<i>Pure</i> Moderasi	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan
2.	<i>Quasi</i> Moderasi	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan
3.	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
4.	Prediktor	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan

Sumber: Bulutoding *et al.* (2020)

Keterangan:

b₂ : variabel religiusitas

b₃ : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas

Untuk mengetahui bagaimana peranan vairabel religiusitas atas *tax knowledge* dan *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized coefficient		Unstandardized coefficient	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(contant)	32.531	.452		71.977	.000
Zscore (X1)	.747	.322	.223	2.318	.023
Zscore (X2)	1.351	.285	.402	4.737	.000
Zscore (M)	.784	.312	.233	2.515	.014
X1_M	873	.437	.153	1.996	.049
X2_M	423	.386	.084	1.096	.276

Sumber: data yang dioalah (2021)

Diperoleh nilai signifikan uji t variabel religiusitas sebesar 0,14. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan interaksi *tax knowledge* dengan religiusitas sebesar 0,49 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisien b_2 dan b_3 signifikan, maka penggunaan variabel religiusitas merupakan variabel moderasi kriteria Quasi moderasi. Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai t hitung sebesar 1.996 > t tabel 1,984 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0.873 < t tabel 1,984 dan tingkat signifikansi 0,49 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel religiusitas merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan religiusitas memoderasi hubungan *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima. Kemudian, pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikan uji t variabel religiusitas sebesar 0,14. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi *attitude rasionality* dan religiusitas sebesar 0,276 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b_2 signifikan dan b_3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel religiusitas merupakan variabel moderasi dengan kriteria predictor. Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar 1,096 < t tabel 1,984 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,423 dan tingkat signifikansi 0,276 yang lebih besar dari 0,05 maka H_4 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel religiusitas merupakan variabel moderasi yang tidak memoderasi hubungan variabel *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan religiusitas memoderasi *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti atau ditolak.

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak membuatnya terdorong untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak paham akan tindakan yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik bagi dirinya dan orang lain. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang memandang bahwa perilaku dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan

merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan untuk berperilaku dalam hal ini kepatuhan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menggambarkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang diperlihatkan oleh hasil penelitian Saladin, Batubara & Iskandar (2017) begitupun dengan penelitian Dewi & Ginanjar (2016) menemukan hasil yang sama.

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *attitude rasioanlity* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *attitude rasioanlity* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sikap rasional yang dimiliki wajib pajak membuatnya patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Sikap rasional seseorang akan selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya ketika melakukan suatu hal. Hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Apabila sikap rasional wajib pajak yang lebih mementingkan keuangannya dan kepentingan pribadinya, maka wajib pajak tersebut akan patuh terhadap pembayaran pajak. Ketika penerapan peraturan pajak yang tegas dan sanksi yang berat akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak akan membuat wajib pajak tersebut rajin membayar pajaknya, karena kekhawatirannya terhadap sanksi yang akan diberikan dan mempertimbangkan kembali keuangannya yang jauh akan lebih besar ia keluarkan ketika tidak patuh dalam membayar pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan teori *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1998). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan atas keinginan dan niat yang ingin dilakukannya, sedangkan munculnya niat dalam berperilaku disebabkan oleh tiga faktor yang salah satunya adalah *behavioral beliefs* dalam *theory of planned behavior* dimana keyakinan seseorang dari suatu sikap atau tingkah laku. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak ia akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi yang akan mengeluarkan biaya lagi maka wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh terhadap pembayaran pajak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Santi & Zulaikha (2012) begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2017) yang menemukan hasil yang sama bahwa *attitude rasioanlity* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas memoderasi hubungan *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga menunjukkan hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap *religijs* yang dimiliki seseorang akan membuatnya untuk bersikap taat dan patuh terhadap kehidupan yang dijalannya. Salah satunya adalah patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap religius dalam dirinya tentu akan bersikap taat terhadap agama. Salah satunya adalah dengan menaati perintah Allah SWT untuk mematuhi perintah ulil amri yang tidak lain adalah pemerintah. Pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan yang menjadikan kewajiban tersebut adalah perintah dari ulil amri. Ulil amri menurut agama adalah pemimpin yang harus diikuti dan dipatuhi peraturannya selama hal tersebut bermanfaat bagi masyarakatnya. Pajak adalah pembayaan yang dipungut oleh wajib pajak yang akan digunakan untuk membantu keuangan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pajak adalah hal yang baik untuk dilakukan guna membantu perekonomian negara dan hal ini dibenarkan dalam agama agar selalu melakukan kebaikan ketika hal tersebut mampu untuk dijalankan oleh seseorang. Pajak yang memiliki pengetahuan akan pentingnya pembayaran pajak dalam menyongsong pembiayaan negara ditambah dengan sikap religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak akan membuatnya patuh dalam pembayaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan sikap dan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ketika seseorang yang didalam hatinya sudah tertanam kuat untuk berbuat sesuatu yang baik dan berikap taat maka hal tersebut tentunya akan membuatnya bersikap taat dikehidupan nyata. Pengetahuan dan sikap taat yang diperoleh dari sikap religiusnya berasal dari faktor internal seseorang yang sudah terbentuk dari awal, sehingga seseorang tersebut akan selalu melakukan sesuatu yang sering ia lakukan karena dalam

dirinya sudah tertanam kuat terhadap perilaku yang sering ia lakukan dan salah satunya adalah ketaatan atau kepatuhan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Hipotesis keempat (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *religiosity* memoderasi hubungan *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sikap rasionalitas seseorang mempertimbangkan untung dan ruginya dalam melakukan sesuatu, apalagi dihadapkan dengan pertimbangannya terhadap keuangan. Wajib pajak dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah uang yang harus dikeluarkan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya ketika ia dihadapkan dengan sanksi yang memberatkannya. Tetapi ketika dihadapkan dengan peraturan perpajakan atau sanksi yang lemah maka wajib pajak akan lebih memilih untuk bersikap tidak taat, hal ini dikarenakan ia tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membayar pajak, dan tentunya wajib pajak akan beranggapan bahwa dengan sanksi yang lemah tidak akan membuatnya mengeluarkan uang lagi. Sikap seseorang yang terlalu mementingkan keuangan akan selalu melihat celah atau melakukan berbagai cara agar dapat mencapai tujuannya. Terlalu mementingkan sesuatu dengan berlebihan akan mendorong seseorang untuk bersikap kurang baik atau tidak taat. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasa kepemilikannya yang terlalu tinggi akan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesuatu yang dapat mengubah sikap seseorang, seperti halnya *love of money* atau rasa cinta terhadap uang. Wajib pajak yang memiliki rasa cinta terhadap uang selalu melihat celah agar uang yang dimilikinya tidak lepas dalam genggamannya. Kecintaan yang berlebihan seringkali tidak mempertimbangkan baik buruknya, haram dan halalannya, serta patuh dan tidak patuhnya terhadap aturan, dan bahkan rasa kecintaan seseorang akan mengabaikan sisi religiusitas yang ada pada dirinya. Sikap religiusitas yang ada pada diri seseorang terkadang akan terabaikan ketika dihadapkan dengan rasa kepemilikan yang terlalu tinggi dan rasa kecintaannya terhadap sesuatu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraprianti (2019) yang menjelaskan bahwa religiusitas yang dimiliki wajib pajak tidak dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap kecintaannya terhadap uang, ia beranggapan bahwa melanggar aturan adalah hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan karena pelanggaran yang dilakukannya masih dalam kategori yang wajar, tetapi jika ditinjau dari sisi religiusitas pelanggaran ringan maupun berat tetap saja adalah sebuah pelanggaran dan hal tersebut merupakan sikap yang tidak taat terhadap aturan. Aturan tersebut adalah aturan dari pemerintah dan agama mengajarkan bahwa pemerintah atau pemimpin adalah ulil amri yang harus di taati perintahnya selama aturan tersebut tidak melanggar ajaran agama. Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang salah satunya terbentuk dari dalam diri seseorang. Munculnya sikap atau perilaku seseorang disebabkan karena adanya dorongan untuk melakukan hal yang membuatnya ingin mendapatkan sesuatu, rasa cinta terhadap uang terkadang akan membentuk sikap seseorang untuk selalu cinta terhadap uang dan selalu melakukan berbagai cara untuk mempertahankan sikapnya itu. Begitupun dengan *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1998). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan atas keinginan dan niat yang ingin dilakukannya. Teori ini juga menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya, dan terkadang sisi religiusitas juga akan terabaikan demi mendapatkan keinginan tersebut.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax knowledge* dan *attitude rasionality* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi *attitude rasionality* terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi kantor pelayanan pajak (KPP), diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, terutama kesadaran

wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini juga memberikan masukan untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara menaati peraturan perpajakan dalam hal pembayaran. Oleh karenanya sistem berjalan dengan baik bila didukung dengan informasi, pengetahuan dan juga antusias dari wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah dan memperluas objek penelitian tidak hanya di satu KPP saja, melainkan penelitian selanjutnya untuk meneliti di beberapa KPP. Selanjutnya disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti variabel atau faktor yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Asfa, E. R., W. Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 6(3): 1-13.
- Astina, & Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 1-30.
- Bulutoding, Lince. 2017. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak Dalam Konsep Islam. *PAMJou*, 1(2):147-70.
- Bulutoding, Lince, A. Asse', A. H. Habbe, and S. Fattah. 2018. The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, And Niyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 6(1):26- 34.
- Bulutoding, Lince, A. H. Habbe, M. Suwandi, Suhaartono, and R. A. Ningrum. 2020. Determinant Factors of Tax Compliance Modified by Taxation Knowledge: Evidence from KPP Makassar Madya. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*. 8(5): 29-37.
- Marpuang, A. E. P. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sikap Rasional, Perubahan tarif, Tingkat pendidikan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Pekanbaru dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jom Fekom*, 3(1): 1220-1234.
- Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jom. Fekon*. 2(1).
- Po'oe, B. S., T. H. Amalih, dan H. Tuli. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assesment System* Pada KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 12(1): 17-26.
- Riskina, M., S. Adiman. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Medan Petisah). *Jurnal Perpajakan*. 1(2): 83-97.
- Rusmawati, S. dan D. K. Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2): 75-91.
- Rahardjo, N. K., Majidah, Kurnia. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 9(7): 671-685
- Satria, H. 2017. Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi di Kota Tanjungpinang. *An-Nisbah*, 4(1): 129-145.
- Siat, C. C., A. A. Toly. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. 1(1): 41-48.
- Swandewi, P., P. G. Diatmika, dan N. P. Yasa. 2017. Pengaruh Sikap Rasional, Niat, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Singaraja-Bali. *E-Journal Akuntansi*, 8(2): 1-11.
- Tanjung, A. H. 2020. The Effect of Taxation Administration Reform and Taxation Knowledge on Compliance of Vat Enterprises. *Accounting Research Journal of Sutaatmaadja (ACRUAL)*. 4(1):35-46

Karmila, Bulutoding, Anwar. Pengaruh *Tax Knowledge* dan...

Wahyudi, Jamaluddin dan Suhartono. 2020. Sanksi Pajak sebagai Pemoderasi Faktor-Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah. *Islamic Accounting and Finance Review*. 1(1).